

### WALI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

## KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 188.34/Kep.899-Bagkum/2023

#### **TENTANG**

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH

## WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Keputusan **DPRD** KD/21/BAPEMPERDA/XI/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 2014 Indonesia Tahun Nomor Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Kerja menjadi Undang-Undang tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah dan Bangunan

Milik Daerah.

KEDUA: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan

Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

memiliki tugas sebagai berikut:

 a. mengumpulkan bahan referensi berupa peraturan perundang-undangan dalam rangka menunjang kelancaran proses penyusunan rancangan Peraturan

Daerah;

b. mengkaji dan menganalisa materi muatan rancangan

Peraturan Daerah;

c. melaksanakan pembahasan materi muatan rancangan

Peraturan Daerah;

d. menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah

sesuai dengan hasil pembahasan; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim Kepada

Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Bandung.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 22 Juni 2023 Plh. WALI KOTA BANDUNG

TTD.

**EMA SUMARNA** 

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

> SA LUKMAN ARIEF, SH Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 188.34/Kep.899-Bagkum/2023

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH

# SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH

Pengarah : Wali Kota Bandung.

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Wakil Ketua : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Bandung.

Sekretaris : Kepala Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah pada

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Anggota : a. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota

Bandung;

b. Ketua Tim Kelompok Substansi Bagian Perundangundangan pada Bagian Hukum;

c. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum;

d. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum:

e. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

 Kelompok Substansi Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum.

Plh. WALI KOTA BANDUNG

TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

9760604 200604 1 002